

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan elemen fundamental dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berimbang dan berkelanjutan. Ketika kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak berada dalam posisi yang seimbang, negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya akan penulis singkat menjadi UUPK sebagai instrumen pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagai lembaga quasi peradilan BPSK memiliki tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.² Pasal 54 ayat (3) UUPK memberikan kedudukan hukum putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tanpa harus melalui proses litigasi yang berlarut-larut di peradilan umum.

Namun demikian, finalitas putusan BPSK tidak berjalan sebagaimana dimaksud dalam tujuan pembentukan BPSK. Pasal 56 ayat (2) UUPK justru membuka peluang bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan BPSK dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 9.

² Sulaiman, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Makalah BPSK*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, hlm. 1.

setelah pemberitahuan putusan diterima. Upaya keberatan tersebut kontradiktif dengan makna final dan mengikat terhadap putusan BPSK. Kata final bermakna bahwa putusan tersebut telah selesai, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi. Sedangkan mengikat bermakna bahwa putusan yang telah selesai tersebut haruslah dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua pihak secara memaksa. Hal ini sejalan dengan asas *res judicata veritate habetur* yang menyatakan bahwa suatu putusan dianggap benar dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.³

Secara aturan hukum sistem peradilan perlindungan konsumen, merujuk pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, untuk selanjutnya penulis singkat menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2006. Pasal tersebut memberikan batasan limitatif terhadap ruang lingkup pemeriksaan keberatan terhadap putusan BPSK sebagai berikut: Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

³ Rimanda, R. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia, *Jurnal*, Bina Mulia Hukum, 2019, hlm. 17-34

Aturan tersebut menekankan bahwa BPSK berperan sebagai *Frontline Dispute Resolver* yaitu lembaga yang menangani sengketa konsumen pada tahap awal tanpa melalui formalitas peradilan umum. Sementara itu, Pengadilan Negeri berperan sebagai lembaga kontrol melalui mekanisme keberatan yang bersifat *judicial review* terbatas. Kedudukan Pengadilan Negeri harusnya bukan sebagai forum banding atau pemeriksa ulang pokok perkara, melainkan sebagai pengawas normatif terhadap dugaan kesalahan penerapan hukum oleh BPSK.⁴ Dengan demikian, pembagian kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri adalah BPSK menekankan pada efektifitas penyelesaian sengketa konsumen. Sedangkan Pengadilan Negeri sebagai pengawas legalitas.

Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa hakim hanya berwenang menilai aspek-aspek tertentu yang bersifat normatif dan tidak diperkenankan melakukan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara sebagaimana peradilan tingkat pertama. Selain itu, Keberatan terhadap putusan BPSK juga dibingkai oleh prinsip finalitas penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana tercermin dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-Undangan, norma norma, tanpa mengaburkan karakter final dan mengikat putusan BPSK.

Namun pada praktiknya, muncul fenomena disharmonisasi kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri. Bahkan banyak kasus dimana hakim Pengadilan

⁴ La Ode Ismail, Penyelesaian Sengketa Konsumen di Bidang Elektronik Pada Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Delarev*, Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama, Sulawesi Tenggara, Vol. 1, No.2, Agustus 2022, hlm.8

Negeri memeriksa dan memutus permohonan keberatan justru melakukan *trial de novo*, yaitu mengulang pemeriksaan perkara dari awal secara keseluruhan, padahal kewenangan Pengadilan Negeri disini hanya bersifat menguji. Berbagai putusan berikut menunjukkan bahwa pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri tanpa memperhatikan syarat limitatif dan kewenangan masing-masing lembaga yaitu: (1) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pdg yang membatalkan putusan BPSK kota Padang dengan alasan BPSK dianggap keliru dalam pertimbangan hukum.⁵ (2) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/ Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Pdg membatalkan putusan BPSK dengan alasan sengketa konsumen terkait wanprestasi bukan kewenangan BPSK.⁶ (3) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Mdn juga membatalkan putusan BPSK setelah hakim melakukan pemeriksaan ulang atas substansi sengketa.⁷ (4) Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg juga menunjukkan majelis hakim membatalkan putusan BPSK setelah diperiksa ulang substansi perkaranya.⁸ fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

Salah satu contoh pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-

⁵ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2014/PN.Pdg,

⁶ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Pdg.

⁷ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Mdn.

⁸ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Sbg

BPSK/2022/PN-Lsm. Kasus ini berawal ketika seorang nasabah Bank Aceh Syariah bernama Hasballah kehilangan saldo rekeningnya sekitar Rp54,5 juta. Karena merasa dirugikan, ia mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Lhokseumawe. Setelah memeriksa perkara, BPSK memutuskan bahwa Bank Aceh Syariah harus mengganti kerugian nasabah sebesar Rp.29.000.000 dalam waktu selambat-lambatnya 45 hari kalender.

Namun, pihak Bank Aceh Syariah tidak menerima putusan BPSK dan kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dalam proses persidangan, Bank berpendapat bahwa sengketa yang berkaitan dengan perbankan bukan kewenangan BPSK, melainkan harus diselesaikan melalui jalur lain, termasuk kemungkinan melalui ranah pidana. Pengadilan Negeri Lhokseumawe kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan Bank Aceh Syariah dan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sehingga putusan BPSK dibatalkan.⁹

Di sisi lain, perkara ini juga menunjukkan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara BPSK dengan lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan pengecualian terhadap nasabah bank sebagai konsumen, sehingga sengketa antara nasabah dan bank pada dasarnya masih dapat dipandang sebagai sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha. Namun dalam

⁹ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Lsm

praktiknya, sektor jasa keuangan juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri melalui sistem perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Kondisi tersebut menimbulkan dualisme dan perdebatan mengenai batas kewenangan penyelesaian sengketa konsumen di sektor perbankan. Meskipun demikian, adanya perdebatan kewenangan tersebut tidak menghapus kewajiban Pengadilan Negeri untuk tetap memeriksa keberatan sesuai batas limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm tersebut, terdapat pengabaian batasan yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Keberatan Terhadap Putusan BPSK jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atas permasalahan tersebut, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm menjadi penting untuk dilakukan. Peneliti akan mengkaji dan menganalisis secara kritis dalam penelitian yang berjudul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Lsm dalam Mengadili Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan uraian latar belakang diatas maka munculah permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Terhadap Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm tentang Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang Ditimbulkan Oleh Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisi dan mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm tentang Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Untuk menganalisi dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah menjadi sumber pemikiran baru serta masukan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan memastikan tegaknya kepastian hukum terhadap keberatan putusan BPSK.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, baik dari konsumen maupun pelaku usaha tentang kepastian hukum atas putusan BPSK serta dapat mengakomodasikan asas cepat, sederhana, dan biaya murah dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada ketepatan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam memutus perkara keberatan terhadap putusan BPSK dengan nomor perkara 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm. Dengan mengacu pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat dan Pasal 56 ayat (2) UUPK Jo Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Dengan memberikan batasan terhadap upaya hukum keberatan tersebut harus memenuhi syarat pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Serta Penelitian ini juga melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lsm, bagi para pihak dan kedudukan BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis telah melakukan penelusuran di berbagai sumber mulai dari kajian pustaka, internet, dan berbagai jurnal lainnya. Untuk menjaga keaslian penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber rujukan penelitian dan juga menjadi pembeda dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu merupakan sumber acuan yang dapat mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji suatu penelitian. Penelitian terdahulu juga menjadi referensi yang digunakan untuk memperkaya kajian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji :

1. Penelitian Tegar Fransiskus Silalahi

Skripsi hasil penelitian Tegar Fransiskus Silalahi dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)” Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2023. Penelitian tersebut mengkaji secara khusus alasan

konsumen mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus permohonan keberatan tersebut.

Penelitian terdahulu berangkat dari ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK yang membuka kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan BPSK diberitahukan. Melalui pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, buku, dan jurnal ilmiah, penelitian terdahulu menemukan bahwa meski putusan BPSK bersifat final dan mengikat, konsumen masih dapat mengajukan upaya hukum keberatan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus Putusan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn, hakim menolak permohonan pembatalan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta menilai bahwa putusan BPSK tersebut tidak melampaui kewenangan dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.¹⁰

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam fokus dan objek kajian. penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada alasan konsumen mengajukan keberatan dan kesesuaian putusan BPSK dengan prinsip-prinsip hukum secara umum.

¹⁰ Tegar Fransiskus Silalahi, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan di pengadilan Negeri Kota Medan (Terhadap Putusan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023, hlm. 140.

sementara itu, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Lsm dengan menekankan analisis terhadap batasan normatif mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2006. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan berupa pengujian terhadap konsistensi penerapan ruang lingkup keberatan oleh hakim serta dampaknya terhadap kedudukan putusan BPSK yang secara hukum bersifat final dan mengikat.

2. Penelitian Muhammad Al Farid

Skripsi hasil penelitian Muhammad Al Farid dengan judul “Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/PDT.Sus-BPSK/2021/PN-PDG.” Penelitian Muhammad Al Farid dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara konsumen dan PLN yang tidak menemukan penyelesaian di BPSK, sehingga salah satu pihak memilih mengajukan keberatan di Pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis deskriptif. penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu: (1) proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dalam sengketa jasa PLN; dan (2) pertimbangan hakim dalam menolak permohonan keberatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan diajukan karena penyelesaian sengketa di BPSK tidak menghasilkan titik temu. Namun,

dalam pertimbangannya, hakim Pengadilan Negeri Padang justru melakukan kekeliruan. Hal ini karena mekanisme pemasangan listrik baru telah diatur melalui prosedur resmi PLN dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), Sehingga kedudukan hukum antara konsumen dan PLN sebenarnya telah jelas. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa sengketa tersebut memiliki dasar kontraktual yang mengikat para pihak, dan oleh karenanya penilaian terhadap kewenangan BPSK maupun keberatan harus memperhatikan struktur perjanjian tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pertama, objek penelitian terdahulu adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/PDT.Sus.BPSK/2021/PN.PDG, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Lsm. Kedua, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis prosedur keberatan dan kekeliruan hakim dalam menilai hubungan hukum kontraktual antara konsumen dan PLN, sementara penelitian ini secara lebih mendalam mengkaji kesesuaian tindakan hakim dengan batasan normatif keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006 Jo Pasal 70 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sehingga penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi baru dalam menganalisis apakah hakim telah melampaui kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara ulang atau *trias de novo*. Suatu isu yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menyoroti implikasi putusan keberatan terhadap kedudukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat, yang jelas tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian terdahulu.¹¹

3. Penelitian Tuti Kelana Sembiring dan Susanti Sembiring

Jurnal hukum hasil penelitian dari Tuti Kelana Sembiring dan Susanti Sembiring dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen” juga relevan dengan penelitian ini. ketika Putusan BPSK Nomor 04/PTS/BPSK-SBR/ARBT/V/2019 yang kemudian diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang dan diputus dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan BPSK serta melihat akibat hukum dari pembatalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan BPSK dinyatakan batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dilaksanakan.¹²

¹¹ Muhammad Al Farid, *Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No.84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN-PDG*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 17.

¹² Tuti Kelana Sembiring dan Susanti Sembiring, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen*, *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ekasakti, Padang, Vol.1, Issue 2, Desember 2021, hlm.1.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan mendasar baik dari segi objek maupun fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada aspek pembatalan putusan BPSK secara umum dan belum menguraikan secara mendalam keterkaitan hakim pada batasan pemeriksaan keberata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, penelitian ini juga secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Lsm, dengan fokus menilai sejauh mana hakim dalam memutus keberatan telah memenuhi ruang lingkup pemeriksaan yang bersifat limitatif dan tidak melakukan pemeriksaan ulang pokok perkara, serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut terhadap kedudukan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

4. Penelitian Novi Triani Gea

Skripsi hasil penelitian Novi Triani Gea dengan judul “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase”. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2022. Penelitian tersebut berangkat dari fenomena meningkatnya praktik kecurangan pelaku usaha selama pandemi, seperti manipulasi harga dan ketidaksesuaian kualitas barang maupun jasa, yang memicu kerugian dan

ketidakpuasan konsumen. Kemudian perselisihan tersebut banyak diselesaikan melalui BPSK sebagai mekanisme di luar pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK telah menjalankan kewenangan sesuai UUPK. Mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan mulai dari pengajuan permohonan, pemilihan metode mediasi atau arbitrase, hingga penetapan putusan. BPSK kota Medan dinilai efektif karena para pihak pada umumnya melaksanakan putusan secara itikad baik. penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas mediator dan arbiter melalui pelatihan dan diseminasi hukum untuk memperkuat kualitas argumentasi hukum dalam putusan BPSK.¹³

Penelitian terdahulu memiliki orientasi dan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu membahas efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, tanpa menyinggung secara khusus mekanisme keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan. Sementara penelitian ini memusatkan kajian pada proses keberatan terhadap putusan BPSK dan bagaimana hakim menerapkan batasan kewenangannya yang ditentukan dalam PERMA No.1 Tahun 2006. Kedua, objek penelitian terdahulu adalah BPSK Kota Medan dalam konteks penyelesaian sengketa melalui ADR. Sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Lsm

¹³ Novi Triani Gea, *Efektifitas badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022

dengan fokus utama pada penilaian hakim terhadap ruang lingkup keberatan yang bersifat limitatif. penelitian ini membahas judicial control terhadap putusan BPSK, bukan efektifitas proses penyelesaian sengketa di BPSK itu sendiri.

G. Tinjauan Pustaka

1. Proses Keberatan

a. Pengertian Keberatan

Keberatan merupakan satu istilah yang dikenal dalam UUPK, mengacu pada tindakan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha apabila merasa tidak terima terhadap putusan BPSK sesuai dengan bunyi Pasal 56 ayat (2) UUPK. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. Keberatan dapat dilakukan oleh salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha ke Pengadilan Negeri wilayah hukum kedudukan konsumen.¹⁴

Keberatan yang dimaksud hanya dapat diajukan permohonan terhadap putusan arbitrase BPSK dan harus memenuhi unsur pembatalan putusan arbitrase menurut Pasal 70 UU Arbitrase juncto Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2016. Syarat pembatalan putusan arbitrase BPSK ini bersifat limitatif, membatasi upaya hukum bagi para pihak agar tetap memastikan putusan arbitrase memenuhi kepastian

¹⁴ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm. 8

hukum atas prinsipnya yaitu final dan mengikat. Upaya hukum keberatan ini memberikan kontrol yudisial terhadap putusan BPSK yang merupakan lembaga nonlitigasi, serta menjaga efektifitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang lebih sederhana. Namun apabila keberatan diajukan dengan alasan lain diluar dari batasan yang telah ditentukan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka majelis hakim dapat mengadili sendiri dan wajib untuk memperhatikan ganti rugi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.

b. Dasar Hukum

Upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK pernah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Namun, tidak ada aturan khusus tentang bagaimana mekanisme pengajuan keberatan tersebut. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menciptakan pengaturan yang jelas tentang keberatan terhadap putusan BPSK, yang

termuat di dalamnya prosedur pengajuan keberatan, syarat formil, serta jangka waktu pemeriksaan yaitu 21 hari kerja.

Selain itu, keberatan terhadap putusan BPSK berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengingat permohonan keberatan hanya dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase dan terhadap putusan tersebut harus memenuhi syarat limitatif pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase BPSK para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- 2) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentikan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

c. Proses Peradilan

Proses peradilan keberatan terhadap putusan BPSK dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bermula sejak para pihak menerima putusan BPSK, kemudian merasa tidak terima dengan putusan tersebut. Permohonan keberatan harus diajukan secara tertulis

oleh pihak yang merasa tidak puas, untuk diajukan kepada Pengadilan Negeri wilayah hukumnya melalui kepaniteraan, dengan melampirkan salinan putusan, bukti penerimaan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima. Pasal 6 ayat (1) dan (2) selanjutnya majelis hakim yang memeriksa akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan putusan BPSK dan berkas perkara tanpa mengulang pemeriksaan perkara yang sudah dilakukan di BPSK. Majelis hakim harus sudah memutuskan perkara dalam waktu pemeriksaan 21 hari kerja.

2. Sengketa Konsumen

a. Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa secara bahasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹⁵ Ali Achmat berpendapat: “Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda, tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.”¹⁶ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin memberikan defenisi sengketa berarti adanya perbedaan kepentingan (*Preceived divergence of interest*) terhadap keinginan

¹⁵ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palanta, Jakarta, 2007, hlm. 27.

¹⁶ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14.

para pihak yang tidak tercapai.¹⁷ Jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, sengketa yang dimaksud adalah perselisihan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha, akibat adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Gatot Supramono dalam bukunya menjelaskan bahwa sengketa dapat timbul akibat adanya perbedaan tafsir dalam melaksanakan klausul-klausul perjanjian, atau dapat pula terjadi karena alasan lain diluar perjanjian.¹⁸ Khotibul Umam dalam bukunya juga pernah menjelaskan bahwa sengketa pada umumnya terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban-kewajiban dalam perjanjian, biasa disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sengketa dapat lahir dari adanya wanprestasi (ingkar janji) dan ada juga yang lahir karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Indikasi terjadinya sengketa adalah apabila dari perbuatan hukum tersebut merugikan orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan harus

¹⁷ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 9-10.

¹⁸ Gatot Supramono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.1.

¹⁹ Khatibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Prosedur dan Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga-Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, hlm.6.

dipertanggung jawabkan dengan mengganti kerugian tersebut. Pasal 1 angka 8 Surat Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mendefinisikan sengketa konsumen sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

b. Konsumen

1) Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris *Consumer* yang artinya “pemakai” dan bahasa Belanda *Consument* yaitu “orang atau perusahaan yang membeli, menggunakan barang dan jasa tertentu.” Hukum perlindungan konsumen Indonesia mengenal istilah konsumen sebagai seseorang yang menjadi pengguna atas barang dan jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, orang lain, maupaun keluarga dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Beberapa ahli juga memiliki pendapat yang serupa mengenai pengertian konsumen. Menurut Inosentius Samsul dalam bukunya perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir dari sebuah produk barang atau jasa, baik diperoleh

sebagai pembeli maupun cara lain seperti pembelian, hadiah, dll.²⁰

Mariam Darus Badrul Zaman juga memberikan defenisi mengenai konsumen, yaitu setiap individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkrit dan nyata.²¹

2) Dasar Hukum

Aturan mengenai konsumen di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK memberikan defenisi perlindungan konsumen yang menjamin terlaksananya kepastian hukum. Selain dari pengertian UUPK juga memberikan penjelasan lain terkait dengan hak dan kewajiban bagi konsumen, dapat dilihat pada Pasal 4 huruf a sampai g UUPK tentang Hak-Hak Konsumen dan Pasal 5 huruf a sampai d tentang Kewajiban Kosumen.

1) Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia konsumen tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hukum perlindungan konsumen di Indonesia sangat tegas mengatur pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

²⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.

²¹ Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.48.

Adapun hak dan kewajiban konsumen tersebut juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

a) Hak Konsumen

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- (7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Pelaku Usaha

1) Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku Usaha tidak sekedar berperan sebagai produsen yang menghasilkan barang atau jasa saja, melainkan juga sebagai pihak yang terlibat dalam rantai distribusi perekonomian di Indonesia seperti agen, distributor maupun pengecer.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3 memberikan definisi mengenai pelaku usaha. Disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap individu maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan serta berkedudukan atau melakukan

aktivitas di wilayah hukum Republik Indonesia. Subjek ini dapat bertindak sendiri maupun bersama pihak lain berdasarkan suatu perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang termasuk dalam cakupan pelaku usaha antara lain perusahaan, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), korporasi, importir, pedagang, hingga distributor.²²

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha selalu terikat dengan hak dan kewajiban. Adapun hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha diharapkan dapat menghindarkan terjadinya perlindungan konsumen yang berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Namun demikian, hak

²² M. Afsari, *Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten*, Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin, 2023, hlm.22

tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a) beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

d. Sengketa Konsumen

1) Dasar Hukum

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang sengketa konsumen yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

(1) Pasal 4 mengatur tentang hak konsumen. Sedangkan Pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen.

- (2) Pasal 6 mengatur tentang hak pelaku usaha, sedangkan kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 7.
 - (3) Pasal 23 memberikan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen baik secara litigasi maupun non-litigasi.
 - (4) Pasal 46 ayat (1) huruf c memberikan sarana alternatif penyelesaian sengketa konsumen, melalui berbagai badan penyelesaian sengketa seperti BPSK, LPKSM, dll.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai dasar hukum perikatan konsumen dengan pelaku usaha
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sebagai dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa konsumen, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

2) Jenis-Jenis Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen dapat muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya:

- a) Sengketa mengenai produk cacat. Konsumen mengalami kerugian karena barang atau jasa tidak sesuai standar kualitas.²³

²³ Y. Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 77.

- b) Sengketa terkait iklan atau informasi menyesatkan. Terjadi ketika pelaku usaha memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan Pasal 9 ayat (1) UUPK.
- c) Sengketa atas perjanjian baku (standard contract). Umumnya berbentuk klausula yang merugikan konsumen, misalnya klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab yang dilarang oleh hukum selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1).
- d) Sengketa jasa keuangan atau pembiayaan. Contohnya perselisihan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, bank, atau perusahaan asuransi terkait pelayanan dan pemenuhan kewajiban.²⁴
- e) Sengketa jasa transportasi atau pelayanan publik. Misalnya kasus keterlambatan, pembatalan sepihak, hingga kerugian material maupun immaterial yang dialami konsumen.²⁵

3) Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam masyarakat hukum, penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan

²⁴ Hendra Muchlis, *Upaya Hukum Konsumen Melalui Pengadilan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hlm. 112.

²⁵ Sulastri, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jasa Transportasi," *Jurnal Hukum Progresif*, 2020, Vol. 10 No. 1, hlm. 45.

biasanya menggunakan pendekatan sistem perlawanan (*adversary system*) dengan sifat memaksa (*coercion*), sehingga putusan yang dihasilkan cenderung bersifat *win-lose solution* atau ada pihak yang menang dan kalah. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mengedepankan pemaksaan, melainkan berupaya mencapai kesepakatan bersama yang menghasilkan *win-win solution*.²⁶

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa apabila para pihak telah memilih jalur non-litigasi, maka pengajuan gugatan ke pengadilan hanya dimungkinkan apabila penyelesaian tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Pasal 47 UUPK menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maupun tindakan tertentu yang dapat menjamin agar kerugian serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menghapuskan adanya

²⁶ Racmad Syafa'at, *Mediasi dan Advokasi Konsep dan Implementasinya*, Agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFA Press, Malang, 2006, hlm. 33.

pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (4) UUPK menegaskan bahwa apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, maka pengajuan gugatan ke pengadilan hanya dimungkinkan apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

a. Pengertian BPSK

Pasal 1 angka 11 UUPK memberikan definisi BPSK adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat II yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar jalur pengadilan.²⁷ BPSK merupakan salah satu contoh lembaga *quasi yudisial*, yaitu lembaga yang diberikan tugas menjalankan fungsi peradilan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara, dengan ketentuan putusan bersifat *inkracht*.

Selain itu, BPSK juga berperan memberikan perlindungan kepada konsumen, mengawasi penggunaan klausula baku, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada penyidik umum. Lembaga ini berwenang menerima pengaduan baik secara tertulis maupun lisan, memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, menghadirkan saksi, hingga menjatuhkan sanksi administratif terhadap

²⁷ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 76

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁸

BPSK berperan penting untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk mempertahankan harkat dan martabat mereka juga untuk memicu sikap tanggung jawab bagi pelaku usaha. Sehingga tercapailah keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, menciptakan iklim ekonomi yang sehat.²⁹

b. Dasar Hukum

Aturan hukum yang mengatur tentang BPSK adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

²⁸ Suharman Rahmat, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Serang*, Makalah Presentasi dalam Acara Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Serang, 4 Desember 2014

²⁹ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi. Diakses dari https://ppid.butonkab.go.id/storage/dokumen/30360000237_profil_bpsk_bkt.pdf

- 5) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- 6) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

c. Fungsi dan Wewenang BPSK

BPSK berperan penting sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa dan perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. BPSK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, kemampuan, serta kemandirian konsumen guna menjaga harkat dan martabat mereka. Di sisi lain, BPSK juga mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab pada pelaku usaha. Dengan demikian, dapat tercapai keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus menciptakan iklim perekonomian yang sehat.³⁰

Tugas dan kewenangan BPSK diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPPK/Kep/12/2001 tentang Implementasi dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun tugas dan kewenangan tersebut meliputi:

³⁰ Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Karma Sukaryati, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016), *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020, Vol. 1, No. 2, hlm. 134.

- 1) Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.
- 2) Memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- 4) Melaporkan dugaan pelanggaran ketentuan undang-undang kepada penyidik umum.
- 5) Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa perlindungan konsumen.
- 6) Menerima pengaduan konsumen, baik secara tertulis maupun lisan, mengenai dugaan pelanggaran perlindungan konsumen.
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan perlindungan konsumen.
- 8) Memanggil serta menghadirkan saksi, saksi ahli, maupun pihak lain yang dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran.
- 9) Menelaah dokumen yang berkaitan dengan sengketa konsumen.
- 10) Mengungkap ada atau tidaknya kerugian yang dialami konsumen.
- 11) Mengeluarkan putusan. dan
- 12) Menjatuhkan sanksi administratif.³¹

UUPK menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak menanggapi atau menolak tuntutan ganti rugi dari konsumen, maka konsumen berhak mengajukan gugatan melalui BPSK atau ke pengadilan negeri di tempat kediamannya. Melalui ketentuan ini, BPSK diberikan kewenangan untuk menyediakan berbagai alternatif penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat memilih mekanisme yang dianggap paling adil tanpa merugikan salah satu pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak bersifat eksklusif, karena tetap dimungkinkan untuk ditempuh bersamaan dengan proses hukum di pengadilan.³²

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementas*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 82.

³² Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, *Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, *Jurnal Rechten*, Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3, no. 2, 2022: Hal. 12.

Selain memiliki kewenangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur fungsi BPSK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2017 tentang BPSK, lembaga ini berfungsi sebagai peradilan khusus bagi konsumen (*small claim court*) dalam sistem peradilan umum non-litigasi. BPSK dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan proses hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sehingga umumnya hanya menangani perkara yang bersifat ringan dan sederhana. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lain, kecuali apabila putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK

Pembentukan BPSK diharapkan mampu menangani sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Melalui UUPK, konsumen diberikan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BPSK wilayah tempat tinggalnya.³³ Baik secara lisan maupun tertulis melalui sekretaris BPSK. Berkas permohonan tersebut, baik

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 248.

secara tertulis maupun tidak tertulis akan dicatat oleh sekretaris BPSK dan diberi tanggal dan nomor register. Permohonan harus memuat secara benar dan lengkap:

- 1) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri.
- 2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha.
- 3) Barang atau jasa yang diadukan.
- 4) Bukti perolehan (bon, kwitansi dan dokumen bukti lain).
- 5) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang dan jasa tertentu.
- 6) Saksi yang mengetahui barang dan jasa tersebut diperoleh.
- 7) Foto-Foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.³⁴

Apabila permohonan diterima, maka dilanjutkan ke tahap pemanggilan secara tertulis para pihak oleh ketua BPSK, paling lambat 3 hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Penyelesaian sengketa akan dilakukan secara bertahap oleh majelis. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, UUPK memberikan dua alternatif, yakni melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. BPSK dibentuk dengan tujuan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta dilakukan secara profesional. Terdapat tiga cara yang dapat ditempuh BPSK dalam menangani sengketa konsumen, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, di mana ketiganya tidak bersifat berjenjang. Melalui mekanisme tersebut, BPSK

³⁴ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm. 9.

diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara konsumen dan pelaku usaha secara adil dan efektif.³⁵

Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilaksanakan langsung oleh para pihak dengan pendampingan majelis yang berperan pasif sebagai konsiliator. Majelis dalam menyerahkan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi mempunyai tugas yaitu “memanggil para pihak yang bersangkutan, memanggil saksi yang diperlukan, dan menyediakan forum bagi para pihak perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.”³⁶

Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi yaitu:

- 1) Majelis hakim mnyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
- 2) Majelis bertindak sebagai konsiliator.
- 3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.³⁷

Sementara itu, penyelesaian melalui mediasi juga dilakukan oleh para pihak, namun majelis berperan aktif sebagai mediator. Mediasi dilakukan di luar pengadilan dengan BPSK berperan sebagai penasihat, memberikan saran dan anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai

³⁵ Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

³⁶ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.9

³⁷ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.10

dengan perundang-undangan. Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi yaitu:

1. Majelis menyerahkan langsung sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
2. Majelis bertidak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam penyelesaian sengketa.
3. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan kekuatan hukum.³⁸

Adapun dalam arbitrase, seluruh proses penyelesaian diserahkan kepada majelis yang berwenang penuh sebagai arbiter untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak memilih sendiri arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, konsumen, dan unsur pemerintah sebagai anggota majelis. Pada awal permulaan sidang pertama, majelis wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian gagal barulah konsumen dipersilakan untuk membebankan gugatan dan pelaku usaha diperkenankan untuk menjawab.

Apabila pelaku usaha tidak hadir pada persidangan pertama maka diberikan kesempatan untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan mempersiapkan barang bukti dan saksi-saksi yang mendukung masing-masing pihak, yang diselenggarakan minimal 5 hari kerja.

³⁸ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.10

Namun apabila konsumen yang tidak hadir maka gugatan dinyatakan gugur.

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dan mediasi harus dimuat dalam perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh kedua pihak. Sedangkan hasil hasil arbitrase akan dibuat dalam bentuk putusan majelis BPSK yang berupa perdamaian, atau gugatan ditolak dan/atau gugatan dikabulkan. Amar putusan arbitrase harus memuat ganti rugi atau sanksi administratif.³⁹

Dalam hal pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, merujuk pada Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menegaskan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa wajib mematuhi serta melaksanakan putusan tersebut.⁴⁰

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen, dan harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum konsumen. Keberatan tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan dari BPSK. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

³⁹ Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.12.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 261.

Konsumen memiliki peranan penting dalam menyatukan persepsi mengenai lembaga peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum berdasarkan UUPK, sejalan dengan fungsi BPSK. Salah satu faktor utama dalam keberhasilan penegakan hukum oleh lembaga peradilan adalah adanya keseragaman standar pemeriksaan (*standard of review*) dalam pelaksanaan proses peradilan.⁴¹

4. Tinjauan Teori Kepastian Hukum

Dalam teori hukum klasik, tujuan hukum secara umum mencakup 3 pilar utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. ketiga tujuan hukum ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi dengan semestinya.”⁴² sehingga kepastian hukum bukan hanya sekedar formalitas semata, melainkan merupakan syarat mutlak agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum Indonesia.

Hans Kelsen juga menyatakan bahwa “hukum harus disusun secara hirarki dan konsisten agar mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.”⁴³ Konsep ini menjadi sangat relevan dalam melihat apakah putusan BPSK dan pemeriksaan keberatan oleh hakim telah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam konteks penyelesaian sengketa konsumen,

⁴¹ *Ibid*, hlm.368.

⁴² Gustav Radbruch dalam Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, <http://hukum.kompasiana.com> (02/04/2011), diakses pada 15 november 2025

⁴³ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

teori kepastian hukum menjadi sangat penting karena proses keberatan terhadap putusan BPSK memiliki ruang lingkup yang terbatas dan diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK serta Pasal 6 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2006.

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini sangat jelas karena adanya penyimpangan terhadap ruang lingkup keberatan yang akan berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Dengan demikian, teori kepastian hukum memperkuat kerangka konseptual penelitian ini bahwa putusan keberatan harus diputus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, dan hirarkis, serta tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikannya oleh peraturan perundang-undangan. Teori ini menjadi landasan normatif untuk menilai apakah hakim dalam perkara keberatan terhadap putusan BPSK telah menerapkan hukum secara tepat atau justru menimbulkan ketidakpastian melalui pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang apa yang diteliti serta bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Setiap penelitian selalu berlandaskan pada bidang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari kegiatan penelitian tersebut.⁴⁴ Metode penelitian adalah cara yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pemikiran yang cermat untuk mencapai

⁴⁴ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm.106.

tujuan, melalui kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan penelitian.⁴⁵ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang melihat tentang isi serta penerapan Undang-Undang ataupun peraturan yang di lengkapi dengan studi kasus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus/putusan (*conceptual approach*) untuk memahami sinkronisasi antara aturan tertulis dengan penerapannya dalam praktik.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya

⁴⁵ Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, 2007, hlm.2.

3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuknya ini dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Mengatur tentang Pembentukan BPSK di Setiap Kota atau Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang BPSK, termasuk pengangkatan kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier atau data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan Perundang-Undangan yang ada. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam penulisan akhir penelitian. Pada tahap ini dilakukan proses analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Analisis data berfungsi untuk memusatkan perhatian, mengabstraksikan, serta mengorganisasikan data secara sistematis dan logis agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Data hukum yang telah diolah kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan melalui uraian atau deskripsi dengan kata-kata berdasarkan temuan, sehingga lebih menekankan pada mutu atau kualitas data dibandingkan kuantitasnya.